



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM KOMISI IX DPR RI
DENGAN PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA
(PERDESTI)**

Tahun Sidang	:	2024-2025
Masa Persidangan	:	II
Jenis Rapat	:	Rapat Dengar Pendapat Umum
Sifat Rapat	:	Terbuka
Hari & Tanggal Rapat	:	Kamis, 20 Februari 2025
Tempat	:	Ruang Rapat Komisi IX DPR RI
Acara	:	Pengaduan Kronologis kegaduhan tuduhan <i>Skincare Overclaim</i> oleh oknum Dokter Samira Farahnaz yang menamakan dirinya sebagai dokter detektif.
Waktu	:	Pukul 10.25 s.d. 12.07 WIB
Ketua Rapat	:	Felly Estelita Runtuwene. S.E. (Ketua Komisi IX DPR RI/F-P. NASDEM)
Sekretaris Rapat	:	Ida Nuryati, S.Sos, M.A (Kepala Bagian Sekretariat Komisi IX DPR RI)
Hadir	:	A. PIMPINAN DAN ANGGOTA: 11 orang Anggota hadir dari 43 orang Anggota dengan rincian sebagai berikut:

I. PIMPINAN:

1. Felly Estelita Runtuwene, S.E (Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. NASDEM)
2. drg. Putih Sari (Wakil Ketua Komisi IX DPR RI/ F-P. GERINDRA)

II. ANGGOTA:

**FRAKSI PARTAI DEMOKRASI INDONESIA
PERJUANGAN (F-PDI PERJUANGAN)**

1 orang Anggota dari 7 Anggota

1. Dr. Sihar P.H. Sitorus, BSBA., M.B.A.

**FRAKSI PARTAI GOLONGAN KARYA
(F-P. GOLKAR)**

2 orang Anggota dari 7 Anggota

1. Dr. Ir. Heru Tjahjono, M.M.
2. H. Tubagus Haerul Jaman, S.E.

FRAKSI PARTAI GERAKAN INDONESIA RAYA (F-P. GERINDRA)

1 orang Anggota dari 5 Anggota

1. Ade Rezki Pratama, S.E., M.M

FRAKSI PARTAI NASIONAL DEMOKRAT (F-P. NASDEM)

3 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Irma Suryani, S.E., M.M.
2. Nafa Urbach
3. Nurhadi, S.Pd., M.H.

FRAKSI PARTAI KEBANGKITAN BANGSA (F-PKB)

0 orang Anggota dari 4 Anggota

-

FRAKSI PARTAI Keadilan Sejahtera (F-PKS)

0 orang Anggota dari 4 Anggota

-

FRAKSI PARTAI AMANAT NASIONAL (F-PAN)

1 orang Anggota dari 4 Anggota

1. Surya Utama, S.I.P

FRAKSI PARTAI DEMOKRAT (F-P. DEMOKRAT)

1 orang Anggota dari 3 Anggota

1. Tutik Kusuma Wardhani, S.E., M.M., M.Kes.

B. PEMERINTAH/UNDANGAN

1. dr. Janet A Stanzah (Ketua DPD DKI Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia)
2. dr. Andreas Henfri Situngkir (Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia)
3. dr. Reza (Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia)
4. dr. Mufid (Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia)

5. Apt. Rose (Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia)
6. dr. Gregory Budiman (Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia)
7. Shella Saukia (Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia)
8. Yunus (Perwakilan Ikatan Apoteker Indonesia)
9. Julianus P Sembiring (Kuasa Hukum)

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Bapak/Ibu, kita mulai.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om swastiastu,
Namo buddhaya,
Salam kebajikan.

Yang kami hormati Ketua DPD DKI Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia atau PERDESTI.

Di sini kalau kami melihat ada di bawah pimpinan dr. Janet Stanzah, ya. Dengan Ibu Rika Vera sebagai sekretaris, ada dr. Andreas Henfri, mana dr. Andreas? Oh lagi menuju. Baik, nanti sementara saya minta untuk dr. Janet untuk memperkenalkan tim yang hadir, ya.

Yang kami hormati Bapak/Ibu Pimpinan, dan Anggota Komisi IX, serta Hadirin yang berbahagia yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini.

Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa di mana kita diberikan kesempatan boleh hadir di tempat ini untuk mengikuti RDPU bersama dengan tamu-tamu kita pada pagi hari ini. Sebelum audiensi ini kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.

Berdoa mulai.

(RAPAT: BERDOA)

Berdoa selesai.

Mengenai waktu rapat kita, Bapak/Ibu sekalian, sekarang sudah pukul 10.29 WIB. Bapak/Ibu, bagaimana kalau kita sampai pukul 11 dulu, kalau kurang kita tambahkan? Setuju?

(RAPAT: SETUJU)

Selanjutnya, Bapak/Ibu, acara rapat hari ini adalah pengaduan kronologis kegaduhan tuduhan *skincare overclaim* oleh oknum dr. Samira Farahnaz yang menamakan dirinya sebagai dokter detektif.

Hadirin yang kami hormati,

Komisi IX DPR RI telah menerima surat tertanggal 21 Januari 2025 dari Ketua DPD DKI Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia atau PERDESTI perihal permohonan audiensi terkait kegaduhan, keresahan, dan pertikaian masyarakat di sosial media terkait *skincare*. Selanjutnya untuk efektifnya waktu, kami persilakan kepada Ketua DPD DKI Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia untuk menyampaikan dan menjelaskan dalam pertemuan ini apa yang, poin yang akan disampaikan kepada kami.

Waktu kami berikan.

KETUA DPD DKI PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. JANET A. STANZAH):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang terhormat Ketua Pimpinan dan Anggota Dewan DPR RI, DPR RI Komisi IX.

Terima kasih buat perkenanan pada hari ini di mana kami boleh menghadap terkait huru-hara *skincare* dengan tuduhan *skincare overclaim* karena ini sudah meresahkan masyarakat, bahkan memecah-belah persatuan dan kesatuan Indonesia khususnya di per-sosmed-an bahkan ini sudah masuk ke ranah pelaporan ke pihak polisi ataupun dengan istilahnya ada dugaan tindak kriminal.

Izinkan saya memperkenalkan diri, nama saya dr. Janet Aprilia Stanzah, dalam hal ini sebagai perwakilan dari dokter estetika Indonesia. Di sini bersama dengan saya ada dr. Reza, Reza Gladis. Silakan dr. Reza Gladis dan juga dr. Mufid, suami dari dr. Reza Gladis, ini selaku korban dari tindak huru-hara *skincare*

overclaim ini. Juga ada Ibu Shella Saukia beserta suami, ya, Ibu Shella Saukia beserta suami.

Kemudian ada juga dr. Gregory. Kemudian di sini sudah hadir Bapak Pengacara kami, kuasa hukum Bapak Sembiring beserta dr. Andreas sudah datang. Nah di sini juga ada perwakilan dari IAI (Ikatan Apoteker Indonesia), yaitu Bapak Yunus beserta timnya dan juga ada Ibu Apt. Rose selaku apoteker. Untuk selanjutnya, saya serahkan selaku moderator kami, kami serahkan kepada Bapak Sembiring.

Silakan, Pak Sembiring.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Mungkin bisa disampaikan Pak Sembiring sebagai apa, dr. Janet, silakan.

KETUA DPD DKI PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. JANET A. STANZAH):

Pak Sembiring selaku, hari ini selaku kuasa hukum dari dr. Reza dan juga dr. Andreas, tapi pada kesempatan pada pagi hari ini Beliau sebagai moderator yang akan memandu acara pada pagi hari ini.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, saya, nah ada moderator, ya, Bu, saya yang memutuskan. Jadi, saya cuman minta perwakilan untuk menjelaskan dari pihak Ibu siapa dan bukan menjadi moderator di sini.

KETUA DPD DKI PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. JANET A. STANZAH):

Iya, moderator untuk kami, Pimpinan. Mohon maaf.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya, jadi berapa orang yang harus bicara, Ibu?

KETUA DPD DKI PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. JANET A. STANZAH):

Ini ada perwakilan dari korban akan menjelaskan seberapa besar teror-teror fisik, teror psikis yang dilakukan yang mereka terima dan juga intimidasi yang mereka dapatkan bahkan berdampak kepada efisiensi dari karyawan itu mereka saat ini. Nah, nanti kemudian saya menjelaskan bagaimana tentang tuduhan *skincare overclaim*, seperti itu dan juga dan dipandu juga, dibantu oleh Mbak Rose selaku apoteker.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, jadi selain Ibu Janet ada dua, ya, yang akan menyampaikan, ya?

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):

Pimpinan, mohon maaf Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya, silakan Bu Irma.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):

Iya, terima kasih, Pimpinan.

Saya kira Ibu jelaskan dulu nanti siapa yang mau menjelaskan ke kami apa, sih, permasalahannya dulu. Ibu atau siapa yang bisa men, me, menjelaskan kepada kami kedatangan Ibu ke sini, tuh, ada apa, mau apa, kemudian apa yang diharapkan ke dari kami, seperti itu.

Jadi, kalau yang Ibu sampaikan tadi, kita jadi bingung, begitu, ya. Jadi, Ibu sampaikan dulu permasalahannya apa karena kita terus terang enggak tahu, nih, permasalahannya apa.

KETUA DPD DKI PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. JANET A. STANZAH):

Iya, iya.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):

Begitu, ya. Jadi, disampaikan dulu nanti permasalahannya apa kepada kita semua, kemudian nanti kita akan melakukan pendalaman terhadap apa yang Ibu sampaikan. Begitu mekanismenya, Ibu, ya. Terima kasih.

KETUA DPD DKI PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. JANET A. STANZAH):

Iya, siap, siap, siap.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya, terima kasih, Bu Irma.

Jadi, pokok-pokoknya silakan Ibu sampaikan, selanjutnya mungkin kalau Ibu butuh detailnya bisa dibantu dengan tim Ibu yang sudah hadir pada kesempatan pagi hari ini.

KETUA DPD DKI PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. JANET A. STANZAH):

Oke, yang pertama kami menjelaskan tentang kronologis asal muasal dari huru-hara ini. Kemudian, nah, di sini ada beberapa korban kami bawa, kemudian kami akan menjelaskan tentang apa itu, bagaimana tuduhan itu yang dilakukan oleh, tuduhan *skincare overclaim* itu merupakan pembohongan dan pembodohan publik itu akan kita sampaikan di sini baik berdasarkan peraturan BPOM dan juga berdasarkan uji laboratorium yang sering dilakukan oknum dr. Samira Farahnaz ini. Kemudian apa yang menjadi permohonan kami, nanti akan kami sampaikan juga pada akhir dari pengaduan kami ini.

Demikian, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, silakan menjelaskan kronologisnya.

KETUA DPD DKI PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. JANET A. STANZAH):

Iya, silakan. Silakan, saya mohon Pak Sembiring untuk mem, memandu kami.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Silakan, Pak Sembiring, untuk menjelaskan.

KUASA HUKUM (JULIANUS P SEMBIRING):

Terima kasih, Pimpinan. Saya izin, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Selamat pagi menjelang siang,
Salam sejahtera bagi kita semua.

Perkenalkan, Pimpinan, saya Julianus Paulus Sembiring sebagai kuasa dari beberapa dokter estetika yang berada di sini. Izinkan kami untuk menyampaikan persoalan apa yang kami inginkan di Komisi IX. Pertama bahwa sebagaimana ketentuan Undang-Undang 13 Tahun 2019 dengan Perubahan Ketiga Tahun 2014, kami berharap bahwa di dalam komisi, RDPU hari ini, kami berharap adanya tiga rekomendasi yang dihasilkan.

Pertama adalah persoalan bagaimana kemudian dari rekomendasi ini Komisi IX bisa memberikan rekomendasi kepada Menteri Kesehatan untuk mencabut STR dari dr. Samira karena telah melanggar sumpah dokter, kode etik, dan Fatwa MKEK 029 Tahun 2021.

Nah yang kedua, kami ingin rekomendasi dari Komisi IX agar kemudian dapat melakukan sebuah instruksi kepada BPOM, agar kemudian BPOM ini membuat surat edaran kepada seluruh pihak, baik itu dokter estetika.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Pak, sebentar.

Bapak sampaikan ini permintaan, tapi kami minta kronologisnya dijelaskan dulu.

KUASA HUKUM (JULIANUS P SEMBIRING):

Baik, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Kalau Bapak langsung minta rekomendasi, kami tidak bisa seperti itu, orang kita belum tahu dengar persoalannya, detailnya seperti apa, kok, sudah minta rekomendasi.

Silakan.

KUASA HUKUM (JULIANUS P SEMBIRING):

Terima kasih, Pimpinan.

Kami ulangi, Pimpinan, terhadap peristiwa hukum yang terjadi, yang dilakukan oleh dokter detektif yang dalam hal ini adalah merupakan akun di media sosial TikTok, di dalam hal ini banyak dari dokter estetika dan para *influencer* dan *brand owner* menjadi korban apa yang disampaikan oleh dokter detektif tersebut dengan pernyataan narasi *overclaim*.

Overclaim yang kami ketahui sebagaimana peraturan Nomor 3 Tahun 2022 adalah merupakan sebuah perbuatan melanggar hukum. Dan kemudian terhadap peristiwa itu, beberapa dari dari dokter estetika dan para *brand owner* sudah saling melapor di pihak kepolisian, ya baik itu di Polres Mabes Medan, di Polda Metro Jaya dan Polres Jakarta Selatan.

Untuk kemudian, Pimpinan, dengan izin Pimpinan kami meminta untuk masing-masing dari para korban, ya, *influencer* atau *brand owner* bisa menceritakan apa yang menimpa dirinya terhadap apa yang dilakukan oleh Dokter tersebut, Pimpinan.

Seizin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Silakan.

KUASA HUKUM (JULIANUS P SEMBIRING):

Kami mulai dari dr. Reza.

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. REZA GLADYS):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Terima kasih atas menerima kami di sini. Di sini saya mau menjelaskan, mungkin kalau dijelaskan dari awal mungkin khawatir nanti terlalu kepanjangan, jadi mungkin saya simpulkan intinya.

Beliau pertama kali me, me, memparodikan, memparodikan cara berkonten, tapi tidak menyebutkan nama. Terus men-*spill* produk, tapi dengan mengatakan hati-hati dokter berkedok penipu, penjahat, berprofesi sebagai dokter.

Nah terus selanjutnya, selain itu me-*review* produk yang produknya sudah jelas BPOM, terus sudah masuk kriteria, tapi di-*battle*-kan dengan produk lain yang sama isinya, tapi tidak dijelaskan perbedaannya apa. Yang satu di-*approve*, yang satunya lagi tidak di-*approve*, padahal presentasinya sama. Terus di saat beliau me-*review* produk, melakukan kata-kata yang ujaran kebencian, seperti "Si abu-abu", "Tukang *flexing*".

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):

Maaf, Pimpinan. Sebentar, Pimpinan. Mohon maaf, Pimpinan.

Mbak, Bu Dokter, tolong Ibu sampaikan dulu orang ini siapa, begitu, yang Ibu maksud, nih, siapa? Begitu, ya. Siapa namanya, kalau di sini itu harus terang benderang, enggak boleh.

Jadi, Ibu sampaikan bahwa, saya menjadi korban, misalnya dari *bullying* atau perundungan oleh dokter siapa namanya yang melakukan konten ini-ini-ini, sehingga merugikan kami. Itu yang dibutuhkan di sini. Kalau yang Ibu sampaikan tadi kami enggak tahu, nih, orang-orang yang, yang mau dituduh ini siapa. Jadi, harus jelas biar supaya kami paham, begitu, ya, Mbak.

KETUA DPD DKI PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. JANET A. STANZAH):

Izin, Pimpinan, boleh menambahkan? Menjawab pertanyaan dari Ibu Irma.

Beliau ini adalah oknum dokter Samira Farahnaz, anggota IDI yang berpraktik di Serang, Banten. Beliau lebih dikenal atau dengan julukan dokter detektif, yang mana per bulan September ini beliau mengagetkan dunia per-sosmed-an dengan *me-review-review* produk, produk-produk yang sudah ber-BPOM, produk-produk yang ber-BPOM ini dilakukan uji-uji laboratorium yang mana itu sama sekali tidak benar.

Tidak benarnya di mana, nanti mungkin akan kami jelaskan di belakang, karena mungkin Pimpinan ingin mendengar kronologisnya dulu.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya, kita ingin dengar kronologis, kemudian nanti yang tadi yang enggak benar di mana mungkin bisa disertakan dengan bukti-bukti itu, ya, dilampirkan saja. Tapi kronologi secara keseluruhan seperti apa poin-poinnya, kemudian yang menjadi korban siapa saja, yang di media sosial itu apakah cuma oknum yang barusan disebut atau ada yang lain, begitu, ini perlu juga kami tahu. Karena ini terbuka, Bapak/Ibu sekalian, terbuka sekali, ini rapat terbuka, *ndak* ada *ditutup-tutupin*, apa pun itu tidak *ditutupin*.

KETUA DPD DKI PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. JANET A. STANZAH):

Kalau korban, cukup banyak, Pimpinan, tetapi tidak semua berani melakukan laporan. Ini hanya ini yang berkumpul yang berani melaporkan, khususnya dr. Reza yang berani melapor, kemudian diikuti oleh korban-korban, beberapa korban yang lainnya, ada juga Ibu Heni yang hari ini rencana datang, tapi berhalangan karena anaknya sakit sehingga beliau harus pulang ke Bandung. Dan sebenarnya banyak korban, tapi mereka belum berani *speak up*, hanya menunggu kalau, kalau kasus ini sudah sampai di, mohon maaf, penjara, begitu, baru mereka baru berani *speak up*, tapi mereka saat ini pada enggak berani *speak up*.

Itu, Pimpinan, mohon maaf.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik.

KETUA DPD DKI PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. JANET A. STANZAH):

Izin melanjutkan untuk kronologis.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Silakan, silakan. Lanjutkan, silakan.

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. REZA GLADYS):

Izin melanjutkan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Waktunya paling lama 5 menit, ya.

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. REZA GLADYS):

Iya.

Lalu setelah itu, setelah *review* me-*review* terjadilah sampai akhirnya, karena kami di kedokteran itu sebagai teman sejawat harus saling komunikasi, apabila ada kesalahan tidak menegur di media sosial, kemudian suami saya berinisiatif untuk silaturahmi. Silaturahmi ke rumahnya beliau, silaturahmi untuk mendatangi beliau agar mohon dibantu kalau misalkan memang ada kesalahan dengan produk kami di mana dan bagaimana karena beliau tidak berhenti untuk me-*review* produk kami yang semuanya BPOM.

Nah, setelah itu sampai akhirnya beliau bertemu, setelah bertemu satu kali kemudian di beberapa hari kemudian beliau *chat* kepada suami saya untuk meminta bertemu. Nah, setelah meminta bertemu, kemudian beliau menegaskan bahwa ada dari.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Silakan.

KUASA HUKUM (JULIANUS P SEMBIRING):

Izin, Pimpinan.

Saya pikir agar mempersingkat waktu, apa yang disuarakan dr. Reza ini adalah merupakan perlakuan yang sama yang diterima oleh semua dokter atau *brand owner* yang di samping kami.

Jadi, kami mau simpulkan bahwa, atas nama akun Doktif ini, alias dokter Samira, telah melakukan *review-review* dengan narasi *overclaim*, kemudian menyudutkan para *brand owner* dan dokter estetika, kemudian melakukan upaya-upaya pemerasan dengan metode yang sama, dengan orang-orang yang dengan perantara yang sama.

Saya pikir itu untuk sementara, Pimpinan. Cerita awal, yang perlu yang kami sampaikan pada Rapat Dengar Pendapat Umum di Komisi IX ini sehingga kemudian kami bisa mengharapkan tiga rekomendasi tadi dihasilkan di Komisi IX.

Demikian, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, ada yang mau ditambahkan? Kami persilakan.

APOTEKER (ROSELIN SITORUS):

Terima kasih. Mohon izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, silakan.

APOTEKER (ROSELIN SITORUS):

Saya mungkin bisa dibilang *influencer*, ya, tapi sebenarnya saya adalah apoteker, apoteker dari Bekasi. Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, perkenalkan nama.

APOTEKER (ROSELIN SITORUS):

Saya, Roselin Sitorus dan saya kebetulan baru menjadi “*influencer*”.

Nah, jadi saya mengikuti kasus ini dari sisi keahlian saya sebagai farmasi, di mana saya sebagai orang luar melihat baru muncul pada bulan September ada konten, suatu konten yang menyebutkan suatu produk *overclaim* dengan uji lab. Di situ saya tertarik bahwa, ini tidak, ini tidak benar, secara keilmuan itu tidak, tidak, tidak benar, begitu, kan. Makanya saya mengulik dan juga memberikan respons bahwa, hasil uji lab, satu hasil uji lab tidak bisa mencap suatu produk itu *overclaim*.

Kata *overclaim* saja tidak menunjuk, tidak merujuk kepada kandungan bahan obat dalam produk *skincare* tersebut, tapi klaim, apakah bisa mencerah, memutihkan, menghilangkan noda hitam dan lain sebagainya. Itu kalau berlebihan itu, itu, itu yang disebut *overclaim*, kalau kandungan bukan *overclaim*. Nah, jadi saya mengulik hal itu dan juga mencoba meng-*counter*, tetapi permasalahannya menjadi bola liar bahwa, seperti, seperti kayak gontok-gontokan, ya, maaf kalau kata-katanya kurang formal.

Nah, saya jadi mencurigai, dalam tanda kutip, ada apa di belakangnya. Kenapa produk yang tidak, tidak terbukti *overclaim*, karena kata *overclaim* itu adalah berarti tidak memenuhi peraturan. Jadi, kan, produk itu dianggap tidak memenuhi peraturan yang seharusnya di, di, apa ya, mendapatkan sanksi. Produk yang kita belum tentu itu benar, apa, melanggar aturan atau tidak, tetapi dicap melanggar aturan. Kalau produk melanggar aturan, kan, berarti tidak layak edar. Jadi, produk yang layak edar dicap menjadi tidak layak edar karena penghakiman *overclaim* itu.

Nah, lalu di belakangnya ada apa saya tidak tahu karena saya sebagai orang luar dan sebagai seorang farmasi, *pharmacist*, ternyata ada keanehan skenario lagi bahwa, yang cap tadinya dicap *overclaim* bisa tiba-tiba menjadi tidak *overclaim*, *approve* menjadi tidak *approve* dalam waktu singkat. Karena secara kefarmasian untuk membuat suatu produk, atau membuat, atau mendapatkan izin suatu produk tidak semudah itu dalam waktu dekat, harus ada tektok lagi dengan BPOM yang harus dinilai lagi kalau ada misalnya produk yang tadinya tidak berkualitas dianggap, kalau mau mengubah menjadi berkualitas, ya, harus lapor dulu ke BPOM dan itu membutuhkan proses, proses evaluasi lagi, begitu.

Nah, jadi, kan, saya bingung, ya, mencurigai ada apa yang tadinya *overclaim*, jadi tidak *overclaim* dengan waktu singkat, nah ternyata ada berita-berita yang masuk, yang jadi FYP saya itu terus, ya, bahwa ada indikasi pemerasan.

Nah, dari situ saya jadi menyadari bahwa, maksudnya, masuk akal saya bahwa, ini skenario yang *overclaim* tidak *overclaim*, ya untuk menakuti *brand owner* mungkin karena kalau dilihat-lihat *brand* yang diserang adalah *brand* yang mempunyai cukup, apa ya, penjualan tinggi mungkin, ya.

Jadi, dari alasan menghakimi *brand* itu tidak ilmiah, tidak masuk akal, lalu bisa jadi itu dijadikan alasan yang mengada-ngada untuk melakukan suatu tindakan pemerasan.

Jadi, secara teknis apa yang dilakukan akun dokter detektif itu tidak masuk akal, tidak ilmiah sama sekali, tidak dibenarkan. Selebihnya apakah ada indikasi pemerasan atau tidak, mungkin itu yang, apa ya, *brand owner* ini ingin sampaikan, ya.

Jadi, secara, kira-kira begitulah yang bisa sampaikan, bisa saya sampaikan sebagai kronologis untuk bisa mungkin meminta bantuan, ya, untuk mendalami lebih lanjut ada apa dengan hal ini. Karena saya rasa ke depannya kalau ini dibiarkan akan mengganggu produk lokal karena sejujurnya, kan, kita masih berkembang, ya, masih kemampuan teknologi kita itu adalah yang masih berproses untuk bisa mampu mungkin meningkatkan kualitas, bersaing dengan produk luar negeri, begitu, ini masih proses. Kalau dihakimi seperti ini akan, apa ya namanya ya, agak susah, ya, agak susah untuk kita terus berkembang.

Jadi, hal yang tidak ilmiah untuk menghakimi, saya takutnya itu akan mengganggu ke depannya untuk perkembangan produk lokal ke depan.

Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, terima kasih.

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. GREGORY BUDIMAN):

Izin, Pimpinan.

Saya mau menceritakan kasus saya yang agak sedikit berbeda, apakah diizinkan?

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Silakan, sampaikan nama dan.

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. GREGORY BUDIMAN):

Assalamualaikum,
Salam sejahtera semuanya.

Nama saya dr. Gregory Budiman.

Jadi, sejak awal kemunculan dokter detektif, bahkan sebelumnya dr. Richard Lee juga yang sering *me-review* produk, saya memberikan *counter* untuk menyatakan bahwa, sebenarnya yang berhak melakukan *review* adalah BPOM. Sebentar, saya akan membacakan surat saya kepada Komisi IX ini.

Jadi, saya, dr. Gregory Budiman hendak melaporkan permasalahan kerusuhan di dunia *skincare* yang melibatkan akun dokter detektif milik dokter Samira Farahnaz. Ada beberapa hal yang menurut saya dokter Samira melakukan dugaan pelanggaran.

Yang pertama, uji yang dilakukan dokter Samira tidak valid. Sampel yang diperiksa ada kemungkinan manipulasi dan ini terkait dengan pemeriksaan produk yang saya miliki. Ini semua terlampir, nanti mungkin akan saya serahkan kepada Komisi IX.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik.

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. GREGORY BUDIMAN):

Dan yang kedua, beliau mendiskreditkan kinerja dan wewenang BPOM, karena hanya BPOM yang berhak melakukan *approval* dan evaluasi terhadap sebuah produk kosmetika. Dan apa yang dia lakukan, yaitu pemeriksaan uji sampel, itu tidak steril, dalam ar, dalam artian barang yang diuji di laboratorium SIG itu tidak tahu apakah sudah terkontaminasi atau bahkan dimanipulasi oleh si *reviewer* itu sendiri.

Jadi, pada kesempatan ini juga saya selaku pemilik *brand owner Get Beauty* hendak melaporkan *review* buruk yang dilakukan oleh akun dokter detektif

dengan dugaan motif *dislike*, tidak suka kepada video-video yang meng-*counter* dokter detektif tersebut.

Kami selaku pemilik *Brand Get Beauty* dan pabrik PT UV sangat dirugikan oleh publikasi video tiktok akun dokter detektif, dalam hal ini dokter Samira Farahnaz, karena tidak sesuai dengan hasil uji yang kami lakukan baik di laboratorium internal pabrik maupun di laboratorium SIG juga dengan sampel yang sama dan tersegel dan yang beredar di masyarakat sepanjang tahun 2024.

Oleh sebab itu, kami mohon kepada Komisi IX DPR RI untuk bersikap atas masalah ini, itu saja.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, terima kasih.

Silakan.

ANGGOTA:

Izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Silakan, dari depan dulu, ya, nanti selesai ini baru kita akan. Silakan.

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (SHELLA SAUKIA):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Saya Shella Saukia, saya salah satu korban, Ibu Pimpinan, korban dari dokter detektif ini. Jadi, setelah barang saya yang di-*review* yang katanya *overclaim* dan saya sempat di barangnya juga sempat dimanipulasi, ada satu kejadian yang membuat saya janggal. Doktif ini memberitahu saya bahwa memaksa saya untuk di-*review* barang itu katanya disuruh dengan Komisi, DPR Komisi IX untuk di sini boleh enggak saya mendengarkan *voicenote*-nya bahwa katanya di sini dia mengancam saya, katanya ini dia *nge-review* produk saya karena disuruh dengan Komisi VI dan IX.

Dia memaksa saya, dia memaksa untuk me-*review* produk tersebut karena ini sudah suruhan dari Komisi IX. Saya ada ditekan, boleh enggak saya dengarkan?

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Silakan, silakan.

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (SHELLA SAUKIA):

(PEMUTARAN *VOICE NOTE* DOKTER DETEKTIF)

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya, lanjut, dengan memperdengarkan itu, sekarang siapa dia, siapa, suara siapa itu boleh disampaikan, maaf.

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (SHELLA SAUKIA):

Ibu Pimpinan, jadi ini suaranya dr. Samira karena dia mengatakan dia menaikkan itu dia mengancam saya untuk menaikkan itu karena disuruh dengan Komisi VI dan IX.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Dokter Samira itu dokter detektif?

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (SHELLA SAUKIA):

Iya.

F.P-NASDEM (NAFA URBACH):

Boleh disebutkan biar kita tahu. Jadi, kerusuhannya itu kita tahu, dokter Samira itu sama dengan dokter detektif.

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (SHELLA SAUKIA):

Iya itu.

Iya, sama saja.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya, masih ada yang mau disampaikan?

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (SHELLA SAUKIA):

Iya, jadi kejanggalan saya di situ, Ibu Pimpinan. Katanya dia mengancam saya untuk menaikkan produk itu karena itu disuruh sama Anggota DPR, ada tekanan dari Anggota DPR dan dia juga bilang kalau itu sampel-sampel produk saya juga diminta sama Anggota DPR Komisi IX.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya. Luar biasa. Sudah selesai?

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (SHELLA SAUKIA):

Sudah, Bu Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik.

Selanjutnya kami persilakan, sebutkan nama.

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. ATTAUBAH MUFID):

Izin, Pimpinan.

Saya dr. Attaubah Mufid, Pimpinan.

Terima kasih banyak kepada Pimpinan semua, dan Anggota DPR Komisi IX. Mungkin sedikit menambahkan saya tadi dari.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Jadi, perkenalkan diri, kemudian mungkin, apa, dari mana.

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. ATTAUBAH MUFID):

dr. Attaubah Mufid, saya suami dari dr. Reza Gladys, selaku korban juga dari dokter detektif atau alias dr. Samira.

Jadi, mungkin tadi akan, apa, sedikit memperjelas dari istri mungkin agak, agak sakit mungkin, agak sakit, jadi saya perjelas secara singkat. Selama perjalanan 5 bulan ke belakang itu, Pimpinan, istri saya terus terang sangat tertekan 3 bulan, 4 bulan ke belakang dan terasa di-intimidasi. Kita *me-like* sesama sejawat saja di Instagram itu menjadi, apa, ancaman untuk dia, jadi “Ngapain kamu nge-*like-like* instagramnya dr. Richard Lee?,” katanya begitu, “Habis nanti nama baik kamu,” nah, apa, “Habis karir kamu”.

Jadi, banyak, lah, belum beberapa *voice note* yang, yang, apa, kita punya juga terkait ancaman dia punya pasukan inilah dan lain sebagainya. Nah, itu sangat mengerikan sebenarnya untuk saya dan miris juga karena terus terang kita sesama sejawat itu sama dengan saudara kandung itu, Pimpinan. Jadi, harusnya apa pun yang kita permasalahan itu bisa diselesaikan secara tabayun, begitu, bertemu berdua. Ternyata pas bertemu berdua pun tidak ada solusi, jadi maksudnya dia baik, tapi tekanan itu tetap ada ke istri saya, begitu.

Nah, terus untuk secara singkatnya mungkin, Pimpinan, dari seluruh, apa, rangkaian peristiwa ini pola dan karakternya itu sama, Pimpinan. Jadi, mereka ini mungkin bekerja sama karena dia naik untuk *me-review* suatu produk dan produknya itu padahal sebenarnya BPOM, tapi cara dia untuk menggiring opini masyarakatnya itu sangat luar biasa karena waktu itu dia masih viral.

Nah itu, kalau misalkan kita memberikan klarifikasi justru itu akan menjadi *boomerang* atau *bully* ke kita dari *netizen-netizen*, makanya kita lebih baik diam. Jadi, semua yang ada di sini sebagai korban rata-rata kita diam, begitu, jadi tidak bisa mengungkapkan apa-apa.

Nah, di saat secara singkat itu polanya itu dia naik, setelah itu ada beberapa mungkin *partner* atau apanya itu ikut, ikut omong, apa namanya, turut serta untuk menjelek-jelekkan suatu *brand* itu, *brand-nya*, *personalnya*, begitu, secara fisiknya, itu di, di sosial media jelas banget dan itu sangat berdampak terhadap istri saya selama 5 bulan. Saya mendampingi istri saya 4 bulan itu menangis terus dan yang paling saya sedihkan itu berdampak pada anak saya, Pimpinan. Dan itu anak saya, ya, sangat malu, begitu, di sekolah karena dibilang orang tuanya penipu dan lain sebagainya dan itu sangat menyedihkan buat saya.

Dan yang terakhir adalah saya diajak ketemu oleh dokter detektif dan di situ lah terjadi, apa, peristiwa dugaan pemerasan dan proses ini sudah saya laporkan

kepada Polda Metro Jaya dan sudah naik sidik dan dua orang, dan, ya, dua orang mungkin akan rilis dari pihak Polda Metro dan mungkin yang dua orangnya lagi semoga kita, apa, berharap Polda Metro ini akan tegak lurus untuk keadilan dan kebenarannya.

Terima kasih, Pimpinan.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Selanjutnya kami persilakan di belakang, sebutkan nama dan profesi.

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. ANDREAS HENFRI SITUNGKIR, M.H.Kes):

Oke.

Selamat siang, selamat pagi.

Maaf, perkenalkan, Pimpinan, nama saya dr. Andreas Henfri Situngkir, saya selaku korban juga dari dokter detektif atau dr. Samira. Jadi, saya mau menceritakan tentang kronologis yang saya hadapi.

Kali pertama saya di bulan sembilan, itu saya sebagai edukator di dalam sosial media melihat satu konten dokter detektif yang *misleading*, yang sesat, sehingga saya men-japri dari DM untuk mengingatkan bahwasanya kita sebagai teman sejawat ketika ada sesuatu yang sesat, informasi yang sesat, kita akan beritahu secara pribadi dulu.

Tapi ternyata saya tidak direspons dengan baik, kemudian saya memberikan pelurusan konten di sosial media juga, di konten TikTok, bahwasanya tentang *overclaim* itu tidak benar. Kenapa? Karena saya mempelajari tentang regulasi BPOM di Nomor 3 Tahun 2022, di situ dikatakan bahwasanya satu produk *overclaim* dengan mengatakan uji kadar bahan aktif persentase dan di dalam aturan regulasinya, di dalam aturan BPOM itu tidak ada, sehingga itu menjadi *misleading*. Dan itu menjadi PR besar sebenarnya bagi saya saat itu karena saya pertama kali yang menentang konten sesat tersebut.

Kemudian ada lagi logo dokter detektif *approved* dan itu tidak boleh. Kenapa? Karena di dalam aturan BPOM RI Nomor 3 Tahun 2022, logo yang diperbolehkan hanya logo halal dan BPOM, tidak ada dokter detektif *approved*, sehingga ini menjadi perbuatan melawan hukum untuk dokter detektif.

Dan ketika saya menjelaskan konten tersebut dengan aturan regulasi yang ada, kemudian saya menjelaskan juga tentang kode etik, tentang fatwa etik di Nomor 29 MKEK di 2021 bahwasanya, di dalam konten profesi dokter harus menyebutkan namanya siapa, bukan dokter detektif sebagai *hero* atau pahlawan, itu tidak boleh. Sehingga kita tahu, nih, bahwasanya dokter ini benar, siapa dokter ini.

Nah, selanjutnya saya dicerca oleh netizen dan saya dikatakan oleh dokter detektif bukan seorang dokter. Saya sebagai *jastiper* dan segala sesuatu saya dihina luar biasa. Kemudian, saya juga dapat serangan demo di praktik saya, di Medan, itu bulan sembilan, bulan sepuluh, bulan sepuluh kalau tidak salah. Pendemo meminta bahwa saya dicabut SIP-nya, surat izin praktiknya, karena saya bukan dokter atas konten dokter detektif. Kemudian Dinkes setempat memanggil saya dan menjelaskan kepada pendemo bahwasanya saya seorang dokter.

Untuk kemudian, dari semua kejadian ini saya melaporkan ke Polrestabes Medan di bulan Oktober. Sampai saat ini sudah dalam proses sidik, tapi saya tidak tahu sepertinya stagnasi atau bagaimana saya juga tidak paham.

Jadi, di sini saya pribadi meminta kepada Pimpinan atau Komisi IX dengan kejadian yang saya alami, yang berlandaskan dan kode etik, serta fatwa etik kedokteran bahwasanya dr. Samira sebenarnya tidak layak disebut dokter karena ini mencelakai kami semuanya para dokter sehingga masyarakat tidak mempercayai lagi kepada kami semuanya sebagai dokter. Dan ini juga menjadi *hate speech* yang selalu terus-menerus sampai saat ini.

Jadi, saya meminta kepada Komisi IX dan jajarannya, *maybe* mitra-mitranya untuk membantu agar ini dapat di, dilakukan penegasan dalam dr. Samira sendiri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, terima kasih.

Silakan dr. Janet.

KETUA DPD DKI PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. JANET A. STANZAH):

Baik, izin, Pimpinan. Terima kasih atas kesempatannya.

Demikian beberapa pelaporan dari kronologis teman-teman dokter yang mengalami intimidasi, hinaan dan sebagainya, bahkan ancaman-ancaman untuk tindak pidana.

Nah, di sini saya ingin menjelaskan supaya Pimpinan dan Anggota DPR RI Komisi IX ini mengerti kenapa kami mengatakan bahwa, tuduhan yang disampaikan oleh dr. Samira Farahnaz yang menjuluki dirinya sebagai dokter detektif, kemudian ala-ala melakukan *review-review skincare* dengan menyertakan uji laboratorium itu adalah suatu pembohongan dan pembodohan publik. Kenapa? Karena berdasarkan peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 bahwa, klaim itu berdasarkan manfaat, bukan berdasarkan kadar persentase suatu bahan aktif.

Jadi, klaim itu adalah suatu manfaat, manfaat *skincare* terhadap kondisi kulit masyarakat atau konsumen untuk dapat melindungi, merawat dan sebagainya. Jadi, istilah *overclaim* adalah manfaat yang lebih-lebihkan oleh produsen yang menjanjikan kepada konsumen secara berlebih-lebihan dan tidak bisa dibuktikan. Itu klaim dan *overclaim* sesuai aturan BPOM, bukan berdasarkan kadar persentase yang sering digunakan oleh dokter detektif dalam melakukan penghakiman dan intimidasi terhadap *owner, brand owner skincare*. Itu yang pertama, klaim dan *overclaim*.

Jadi, bukan kadar persentase. Dan juga dikatakan di BPOM juga bahwa, kosmetik itu adalah sediaan farmasi dengan risiko rendah yang tidak *merubah* fungsi dari tubuh, hanya berfungsi sebagai pembersih, mewangiakan, melindungi, merawat dan sebagainya, itu adalah fungsi kosmetik dan *skincare*, di mana batasan yang ditetapkan oleh BPOM adalah batasan maksimal suatu kadar bahan kosmetik itu tidak boleh ada bahan melebihi batas maksimal. Karena pada batas maksimal itu suatu *skincare*, suatu bahan aktif dikhawatirkan akan membuat suatu iritasi kulit, alergi, kemerahan, rasa terbakar, nah itu BPOM membuat standar dilarang melebihi batas maksimal dari suatu *skincare*, bukan batas minimal karena batas minimal itu tidak ditentukan oleh BPOM.

Karena dengan kemajuan teknologi, dengan batas minimal pun kalau suatu *skincare* itu dengan, mohon maaf, manfaat *skincare* itu tidak berdasarkan bahan aktif saja. Selama ini dokter detektif selalu mengunggul-unggulkan hasil cek

niacinamide, retinol di bawah standar yang sangat minimal, padahal batas minimal itu tidak ditentukan oleh BPOM.

Kenapa? Dengan kemajuan teknologi, komposisi-komposisi yang terkandung di dalam *skincare* itu juga mempengaruhi dan bermanfaat untuk melindungi kulit konsumen karena kembali pada manfaat *skincare* itu. Sehingga dengan batasan maksimal itu karena *skincare* itu, kan, sekali lagi sediaan yang, sediaan risiko rendah. Diharapkan dengan tidak melebihi batas maksimal, suatu *skincare* itu bisa diedarkan secara bebas tanpa pengawasan tenaga medis atau dokter.

Nah, kaitannya dengan kadar minimal, dengan, apa namanya, komposisi yang bagus, maka ini pun memberikan manfaat untuk konsumen.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, dr. Janet, kami paham apa yang sudah disampaikan. Mungkin kita langsung masuk saja pendalaman, ya, dari teman-teman dari komisi, supaya bisa.

KETUA DPD DKI PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. JANET A. STANZAH):

Tentang uji laboratorium, mohon izin, ini penting sekali, Pimpinan.

Bahkan ini kenapa saya katakan suatu pembohongan dan pembodohan publik karena laboratorium yang digunakan oleh Samira Farahnaz ini atau dokter detektif ini yaitu SIG ini, di mana uji laboratorium yang dilakukan oleh Samira Farahnaz di lab SIG ini adalah uji laboratorium yang belum diakui atau belum terakreditasi. Di mana kadar niacinamide dan retinol ini pada sediaan kosmetik itu belum diakui, tetapi ini digunakan untuk suatu intimidasi dan juga hujatan, dan di *publish* secara beramai-ramai, kemudian dibantu oleh buzer-buzernya.

SIG itu baru melakukan akreditasi untuk uji laboratorium kadar vitamin B3 atau niacinamide, juga vitamin A atau retinol itu baru pada sediaan makanan dan pakan hewan, bukan pada kosmetik. Jadi, ini sangat pembodohan dan kebodohan yang sangat berbahaya yang berpotensi merugikan suatu *brand* kosmetik, bahkan sudah banyak teman-teman ini melakukan efisiensi dari karyawan-karyawannya.

Tentu saja ini akan berdampak pada ekonomi Indonesia juga dan kepercayaan terhadap produk lokal, bahkan menggiring BPOM ini sebagai BPOM yang tidak dipercaya, tidak bekerja, bahkan BPOM disuap dan juga mengurangi kepercayaan kepada dokter-dokter estetika di Indonesia.

Itu, Pimpinan, yang saya sampaikan poin-poinnya. Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, terima kasih.

Silakan untuk tambahannya, 3 menit kalau bisa, ya, jangan lebih. Silakan.

PERWAKILAN IKATAN APOTEKER INDONESIA (YUNUS ADI PRABOWO):

Baik, Pimpinan.

**Kepada yang terhormat Pimpinan sidang, dan
Kepada Anggota Dewan yang terhormat.**

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Sebentar, Bapak/Ibu, ini sudah lewat 15 menit.

Kita tambah 15 menit lagi, Bapak/Ibu, sampai jam 11.30? Ya.

(RAPAT: SETUJU)

Silakan.

PERWAKILAN IKATAN APOTEKER INDONESIA (YUNUS ADI PRABOWO):

Baik.

Perkenalkan saya Yunus Adi Prabowo, saya adalah advokat dari ikatan apoteker Indonesia, yang mana IAI ini memiliki 110.000 anggota, Bapak/Ibu, ya. Saya diberi tugas oleh Ketua Umum, Bapak Noffendri Roestam dan juga Sekjen IAI, Bapak Lilik Yusuf Indrajaya, yang mana kehadiran kami hari ini selain dari nama IAI, ada juga bagian IAI yaitu, HIASKOS, Bapak/Ibu, yaitu Himpunan Apoteker Seminar Kosmetik Bidang Industri dan Kosmetik.

Artinya apa? Kegiatan-kegiatan kefarmasian seperti peracikan dan segala macam, produksi dan segala macam, semua apotek-apotek, rumah sakit, pelayanan kesehatan, di situ ada apotekernya, Bapak/Ibu.

Nah, untuk itu hari ini saya minta izin waktunya untuk menyampaikan pandangan umum dari Ikatan Apoteker Indonesia.

Yang pertama, bahwa benar dalam beberapa bulan ini terjadi kegaduhan yang luar biasa yang diakibatkan oleh apa? *Influencer-influencer* yang berbicara sesuai dengan persepsinya. Nah, kegaduhan itulah yang menyebabkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap institusi dan instansi.

Nah, kita masuk kepada *approve*, sekali lagi, ini termasuk menjadi *concern* dari Ikatan Apoteker Indonesia. Bahwasanya hanya BPOM lah berhak memberikan *approval*, sekali lagi penegasan hanya BPOM lah yang berhak untuk memberikan *approval*. Dan *influencer* tidak memiliki kompetensi apa pun untuk mengatakan ini *approve* atau tidak, dan ini terjadi, sehingga kita juga mohon apakah ada sanksi-sanksi yang bisa diberikan kepada dokter tersebut? Karena ini kegaduhannya sangat masif.

Kemudian, berkaitan dengan produk. Produk-produk yang di-*review* ada yang dianggap bagus, ada yang dianggap jelek, hasilnya apa? Ketidakpercayaan terhadap produk dalam negeri. Nah efeknya apa, Bapak/Ibu? Ketika kita tidak percaya terhadap produk dalam negeri, akhirnya produk luar yang masuk kepada Indonesia dari Korea, China, Thailand semuanya, dan produk kita dianggap tidak bisa bersaing. Ketika tidak bisa bersaing apa yang terjadi? Perusahaan-perusahaan UMKM semuanya akan bangkrut, tercipta banyak pengangguran-pengangguran baru, khususnya para apotekernya juga.

Nah, sedangkan Bapak Prabowo mengatakan bahwasanya kita harus menciptakan lapangan pekerjaan, sehingga ini menjadi *concern* yang harus diselesaikan secara cepat.

Kemudian kami percaya bahwasanya, BPOM sudah melakukan kewajibannya dengan baik. Dengan pemberian izin edar yang sesuai dengan prosedur, itu menyatakan produk itu sudah memiliki jaminan mutu, Bapak/Ibu, tidak ada keraguan untuk itu. Sampai izin tersebut dicabut ataupun dinyatakan sebaliknya.

Kembali kepada ikatan apoteker Indonesia, pada saat kita bicara mengenai apoteker-apoteker, mungkin sebagian berpikir seseorang yang bekerja. Tapi jangan lupa, Ikatan Apoteker Indonesia, para apoteker-apotekernya sekarang tidak hanya bekerja, sekarang mereka menjadi pengusaha, Bapak/Ibu. Mereka membuka pabrik, mereka membuka perusahaan yang berkaitan dengan, khususnya kali ini adalah perusahaan kosmetik.

Saya ambil contoh satu, ada nama apoteker Hini Sagara, beliau itu sudah memegang rekor muri dengan formula 4.614 kalau yang kita baca di Google. Artinya itu perusahaan besar, itu adalah apoteker, apoteker yang mencoba untuk maju, apoteker yang mencoba untuk membuka lapangan pekerjaan dan kemudian apa yang terjadi? Terjadilah *influencer-influencer* ini, yang akhirnya apa? Akhirnya terjadi fitnahan-fitnahan, yang mana fitnahan-fitnahan tersebut sedang mungkin beliau akan laporkan di kepolisian.

Nah, ini tidak hanya kepada apoteker Hini Sagara saja, tapi bisa terjadi kepada apoteker-apoteker yang mencoba memiliki usaha. Apa yang terjadi? Pesanan barang semuanya gagal, terjadi pembatalan masal atas pesanan-pesanan, akhirnya karyawan makan dari mana lagi? Nah, itulah yang terjadi.

Kemudian kita berbicara mengenai rekomendasi.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Poin, ya, Pak, ya, mengingat waktu.

PERWAKILAN IKATAN APOTEKER INDONESIA (YUNUS ADI PRABOWO):

Baik.

Memang betul terjadi kekosongan hukum berkaitan dengan obat-obat kosmetik dan kemudian juga ada etiket biru juga. Kami di sini kita *concern* pada harapan pengaturan siapa yang berwenang untuk melakukan uji kepada pihak lab, Bapak/Ibu, ya. Apakah itu harus direktur, karyawan ataukah itu dari instansi pemerintah, apa orang umum juga boleh. Dan kemudian pihak lab juga harus dinyatakan bertanggung jawab atas kerahasiaan dari produk-produk yang diujinya, tidak untuk diumbar kepada publik.

Kemudian, ini harus ada kesamaan mengenai pengujian lab, apakah metode dan *tools* itu sudah di-standarisasi? Jadi, jangan sampai pengujian di sini berbeda, pengujian di sini berbeda. Karena apa? Setiap yang namanya kosmetik itu, ketika diuji di situ ada tesnya, di situ ada pertinggalnya, nah ketika pertinggal di situ ada komposisinya apa, nah di situlah yang bisa kita tahu komposisinya seperti apa.

Makanya ketika para *brand owner* ini memiliki kebingungan, ini mereka dapat barang dari mana? Karena banyak juga di daring itu, Bapak/Ibu, satu menit, di daring itu ternyata sudah produk lokal dipalsukan lagi dan itu banyak yang masuk pada kita, Ikatan Apoteker Indonesia, untuk diberikan pendapat hukum dan

akhirnya untuk melaporkan kepada pihak kepolisian. Artinya apa? Kita memang harus memperbaiki mengenai *post market*-nya itu juga, Bapak/Ibu.

Kira-kira itu dari saya, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Baik, saya kira cukup, ya, Bapak/Ibu, yang sudah menyampaikan aspirasi ke Komisi IX. Saatnya kami akan mendalami dari teman-teman Komisi, kami persilakan mungkin dari sebelah kiri saya untuk, dari perwakilan, dari Ibu Tutik, ya.

Silakan, Bu Tutik. Bu Tutik dulu, silakan.

F-P. DEMOKRAT (TUTIK KUSUMA WARDHANI, S.E., M.M., M.Kes.):

Terima kasih, Pimpinan.

**Pimpinan Komisi IX, beserta seluruh Anggota Komisi IX yang sangat kami hormati,
Tamu undangan yang seluruhnya kami hormati.**

Jadi, tadi kami sudah mendengarkan secara jelas tadi bahwa, tentu produk *skincare* ini sudah di dalam pengawasan apoteker, produknya, betul? Ada pengawasan dari apoteker ini, produk dari *skincare* ini? Dari, saya baca tadi mulai merancang formula, pengolahan bahan, peracikannya, sampai menjadi produk jadi itu apa ada, ada apa perlu itu untuk pengawasan apoteker?

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Mungkin dijawab nanti, nanti saya akan berikan waktu, ya.

F-P. DEMOKRAT (TUTIK KUSUMA WARDHANI, S.E., M.M., M.Kes.):

Jadi, itu dalam pengawasan apoteker sampai menjadi produk jadi, kemudian didistribusi ke pasar sudah mendapat ini label dari balai POM.

Jadi, mungkin di sini yang menjadi permasalahan adalah tadi yang disampaikan adalah untuk pencabutan SIP dari dr. Samira Farahnaz, ya. Kalau untuk masalah ini tentu kami akan melakukan rapat internal sampai sejauh mana karena kami juga harus berkoordinasi dengan balai POM, sejauh mana produk ini yang sudah di, diedarkan di pasar sudah *launching* ini telah mendapat pengakuan dari balai POM. Jadi, secara detail kami harus melakukan koordinasi juga dengan balai POM.

Begitu mungkin masukan dari saya, Pimpinan. Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, terima kasih.

Selanjutnya kami, kesempatan ini diberikan kepada Bu Irma. Kami persilakan.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

**Pimpinan Komisi IX, dan Kawan-kawan Komisi IX yang saya hormati,
Teman-teman dari dokter, Himpunan Dokter Kosmetik yang hadir pada hari ini yang saya hormati.**

Yang pertama, saya ingin menyampaikan bahwa Komisi IX ini bukan pengadilan, ya, bukan pengadilan. Kami, apa, fungsi kami hanya melakukan rekomendasi saja, jadi tidak berhak mencabut atau mengusulkan mencabut itu, itu nanti wewenangnya ada di Kementerian Kesehatan, ya. Itu yang pertama.

Yang kedua, saya ingin sedikit mendalami kasusnya. Saya mendapatkan informasi terkait beberapa merek *skincare* yang menjadi sorotan di publik, ya, di antaranya, satu, Azarine. Produk Azarine *niacinamide* itu 10%, plus dipotasum, saya enggak tahu ini, ya, bahasa-bahasanya ini, yang diklaim mengandung 10% *niacinamide*, namun berdasarkan hasil uji laboratorium kandungannya sebenarnya hanya 0,45%.

Selain itu, Azarine Retinol Smooth Glowing Serum tersebut hanya mengandung, dikatakan mengandung 1% retinol ternyata hanya memiliki 0,000096%, ini salah satu contoh.

Begitu juga dengan produk Daviena Sleeping Mask Retinol Booster, ya ini juga sama anu-nya, problem-nya. Mariam, Mariame, Mariame Beauty, ini juga sama, ya, dianggap melebih-lebihkan *ingredients*-nya *ditinggiin* padahal sebenarnya kandungannya enggak seperti itu.

Nah kemudian Originote, produk Originote Gluta Bright B3 Serum ini juga sama, disampaikan bahwa hasil uji dari laboratoriumnya tidak sama dengan isi kandungannya. SS Skin, serum retinol dari SS Skin juga diklaim memiliki 1% retinol ternyata hanya mengandung 0,00054% berdasarkan hasil uji laboratorium.

Nah, dari masalah yang disampaikan, saya ingin menyampaikan begini, yang pertama kasus ini adalah harusnya disampaikan kepada penegak hukum, ya, penegak hukum.

Nah yang kedua, tentu untuk bisa mendudukan persoalan ini, kami harus memanggil BP POM. Betul bahwa yang bisa memberikan rekomendasi itu hanya BP POM, enggak ada yang lain, ya.

Nah yang ketiga, apa karena, karena dokter ini adalah Anggota IDI, sudah disampaikan protes, ya, melalui surat kepada IDI terkait tindakan dokter IDI? Ya, itu yang ketiga.

Dan yang keempat tentunya, kami dari Komisi IX akan memanggil BP POM juga, ya. Dalam hal ini BP POM tidak juga sempurna, ya, kami juga akan menanyakan kembali kepada BP POM ini terkait masalah kandungan-kandungan yang sudah disampaikan oleh dokter ini, benar enggak, sih, hasil uji klinisnya seperti ini? Nah ini akan kami konfirmasi juga nantinya ke BP POM, nah BP POM juga harus menjawab dan saya juga akan minta hasil uji dari BP POM seperti apa.

Karena sama-sama kita harus berhati-hati untuk masalah *skincare* ini karena banyak juga yang sudah ketangkap, kan, ya? Yang, yang punya emas banyak-banyak itu, loh, yang enggak tahu siapa itu ternyata itu produk Korea, produk Cina tapi, apa, di, dicabut ini-nya, apa, mereknya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Branding.

F-P. NASDEM (IRMA SURYANI, S.E., M.M.):

Branding-nya, nah seperti itu.

Kita pernah mengalami satu hal yang juga mengguncang, ya, apa namanya, masyarakat Indonesia terkait dengan penggunaan, penggunaan yang berlebihan, etilen glikol, ya, soal sirup, ya, sirup untuk anak-anak dulu yang dilakukan BP POM. Ternyata itu juga membuat anak-anak banyak yang meninggal dunia, padahal itu sudah mendapatkan izin dari BP POM, sampai sekarang kasusnya juga belum jelas juga ini sampai sekarang, ya, karena yang sudah kami rekomendasikan Kementerian Kesehatan untuk memberikan empati, memberikan ganti rugi kepada anak-anak yang menderita itu sampai sekarang masih ada juga yang protes. Artinya masih ada yang belum terselesaikan.

Sehingga yang harus dilakukan oleh teman-teman yang pertama harus ke pihak berwajib dulu, melaporkan. Saya lihat kontennya, baru saya lihat tadi, dokter ini kalau dalam menyampaikan, apa namanya, *podcast*-nya selalu pakai topeng, selalu pakai kayak ada pakai masker, begitu, ya. Ini, kan, juga harus kita, saya sih, ya, curiga juga pasti ada, ya, ini juga harus dilaporkan juga ke pihak yang berwajib, begitu, ya. Karena dia kalau memang dia niatnya baik, ya, enggak perlu pakai, apa namanya, enggak perlu pakai masker, begitu, ya, untuk bisa menyampaikan edukasi kepada teman-teman.

Kalaupun dia melakukan edukasi, ya, terkait apa yang dia temukan, ya dia laporkan itu kepada BP POM, ya, laporkan kepada BP POM dulu. Nah, kalau BP POM-nya tidak bereaksi, begitu, ya, atas pertemuan, atas temuan ini, baru dia bisa melakukan, apa namanya, ke *medsos* karena memang terus terang saja di Indonesia ini kalau enggak dilempar ke *medsos* enggak ditindak lanjuti. Banyak kasus terjadi seperti itu.

Nah, menjadi masalah ketika misalnya Menkoinfo kita pun, begitu, ya, ini juga belum bertindak tegas terhadap banyaknya, apa namanya, konten-konten yang kemudian *podcast-podcast* yang seharusnya itu bisa di-*takedown* karena tidak memberikan edukasi yang positif, ya, kepada masyarakat. Nah ini juga harus menjadi perhatian kami dari anggota parlemen.

Tapi sekali lagi yang ingin saya sampaikan adalah, Pak Sembiring, jadi Komisi IX tidak bisa memberikan rekomendasi untuk mencabut STR itu enggak bisa, ya. Kita harus memanggil dulu yang namanya BP POM, kemudian kita juga akan berkoordinasi juga nanti dengan Menteri Kesehatan, ya, bagaimana duduk soalnya, kemudian kita juga akan bisa mendapati, akan meminta informasi kepada penegak hukum terkait masalah yang disampaikan itu jadi banyak, ini masih runtutannya masih banyak. Tetapi sudah betul kalau teman-teman mendatangi kami di DPR ini karena kami adalah wakil rakyat tentu kami harus mendengarkan apa yang Bapak dan Ibu sampaikan kepada kita.

Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi, saya hanya berpesan karena memang banyak sekali sekarang ini bisnis-bisnis *skincare* itu bertaburan dan tolong hati-hati karena jangan sampai nanti justru kontraproduktif, tadi yang seperti, apa namanya, pengacara *lawyer*-nya tadi sampaikan, ya. Jangan sampai nanti produk keluar masuk, produk kita sendiri yang malah ambles, seperti itu, tapi produk kita juga harus betul-betul berkualitas juga. Jangan sampai kemudian malah produk kita itu *ngambilnya* dari produk luar, ganti nama lagi, begitu, ya, yang *gini-gini* juga harus menjadi perhatian kita bersama.

Mungkin itu saja, Pimpinan. Terima kasih, saya tutup dengan,

*Wallahul muwafiq ila aqwamith thariq,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.*

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Waalaikumsalam.

Dari sebelah kanan saya ada yang? Silakan Pak Heru, setelah itu Pak Surya.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHHONO, M.M.):

Terima kasih, Pimpinan.

Ini menarik, *skincare*, biasanya dipakai Ibu-Ibu.

Pimpinan Komisi IX dan Bapak/Ibu Anggota Komisi IX, saya ini tertarik tadi tentang *skincare*. Yang pertama adalah ini produk UMKM, produk UMKM berarti harus diselamatkan agar produk ini bisa bersaing dengan produk-produk dari luar.

Kedua, sebetulnya, Bapak/Ibu, teman-teman dari dokter estetika ini, kan, ada persatuannya. Kalau memang yang disampaikan oleh dokter detektif itu tidak betul, Bapak juga membuat konten untuk meng-*counter* informasi dari dokter detektif. Karena apa? Produk yang Bapak/Ibu pakai sekarang, yang Bapak/Ibu produksi, kan, sudah ada BPOM-nya. Tadi ada BP POM semua, kan?

Tadi yang sempat disampaikan Bu Irma tadi, apa, asin, *niacinamide* dan Azarine serta Maryamin macam-macam tadi, itu, kan, batasan-batasan minimal dan maksimal yang ada. Namun demikian di kandungan di *ingredient* dari produk-produk Ibu/Bapak, kan, sudah ada BP POM, itu sebagai pegangan.

Jadi, sebetulnya kegaduhan ini adalah kegaduhan yang ada di *medsos*, yang sebetulnya Bapak/Ibu mempunyai persatuan dokter, dokter estetika, itu bisa meng-*counter* tentang hal-hal yang sifatnya, tadi disampaikan Pak Sembiring, sudah dilapor ke Polda atau ke, apa namanya, aparat yang menangani *monggo* saja itu bisa diinformasikan.

Namun demikian, Pimpinan, bahwa ini adalah produk-produk UMKM yang harus diselamatkan karena produk ini menjadi salah satu produk yang bisa bersaing dengan produk-produk luar karena lebih murah mungkin, begitu, nah itulah.

Tentang netizen, Ibu, kan, punya tadi netizen-nya, netizen, kami tidak pernah main, lihat ini tadi belum lihat dokter detektif, cuman saya tertariknya bahwa ini ada produk UMKM yang harus diselamatkan. Karena bagaimanapun juga yang UMKM ini memang tugas dari Komisi IX.

Saya kira itu, Ibu Pimpinan, tentang perannya di sini Bapak harus lakukan dengan Persatuan Dokter Estetika, enggak usah takut kalau memang betul ini benar. Oleh sebab itu sudah dilaporkan Pak Sembiring tentang yang pemerasannya, di pemerasannya kita tidak mengurus untuk pemerasan, nanti bisa dilakukan di aparat dan penegak hukum lain.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Terima kasih, Pak Heru.

F-P. GOLKAR (Dr. Ir. HERU TJAHOJONO, M.M.):

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Selanjutnya kami persilakan, Pak Surya.

F-PAN (SURYA UTAMA, S.I.P.):

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,

Selamat pagi.

Terima kasih Pimpinan, dan selamat pagi juga rekan-rekan Komisi IX DPR RI, dan juga selamat pagi rekan-rekan dokter dan juga *owner skincare*.

Saya sebenarnya setuju juga sama Bu Irma tadi, memang kalau *skincare* ini harus hati-hati karena berhubungan dengan perlindungan konsumen. Jadi, memang kalau ada produk-produk yang tidak sesuai dengan *ingredient* juga harus dibenahi, apalagi yang berbahaya juga harus diberantas, tapi saya tertarik juga tadi soal klaim-klaim atau *review-review* yang dilakukan oleh dokter detektif ini seharusnya memang tidak boleh dilakukan, ya. Yang harus dilakukan harus, harusnya BPOM, tapi kalau memang ada yang dicurigai, ya, laporkan saja ke BPOM.

Nah, tapi saya tertarik tadi, ini, kan, akhirnya dari *review* me-*review* antara dokter ke dokter akhirnya tadi, kan, ada yang bilang bahwa ini adalah dugaan pemerasan. Ini dugaan saja atau memang sudah ada pemerasannya? Dan kalau pemerasan itu, pemerasannya itu berapa jumlahnya, dan baru diperas saja, permintaan uang saja, atau memang sudah ada uang yang bergeser dan siapa saja yang melakukan?

Nah, tadi juga saya juga tertarik dengar dari sosial media bahwa, ada sampai permintaan uang sejumlah S\$2 juta yang saya dengar di TikTok beberapa hari ini dengan membawa-bawa nama DPR. Ini benar apa enggak? Coba tolong diceritakan karena ini bersangkutan dengan kita, nih, DPR ini siapa, begitu, lho. Itu saja.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Walaikumsalam.

Masih ada? Kalau tidak ada sudah waktunya. Oh iya, silakan, Pak.

F- P. NASDEM (NURHADI, S.Pd., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan, Anggota Komisi IX, dan juga Himpunan Dokter Estetika Indonesia (PERDESTI) beserta seluruh Anggota, dan juga para kuasa hukum.

Yang pertama, saya sangat setuju yang disampaikan Bu Irma bahwa, Komisi IX akan memanggil BPOM karena kita perlu *second* opini. Kalau tadi yang dokter detektif sampaikan melalui media sosial itu hasil lab, apakah itu lab-nya standar atau tidak, ini, kan, kita tidak pasti. Tapi kalau hasil uji lab dari BPOM ini, kan, sudah standarisasi dan sudah terpercaya, kan, begitu, dan ini bisa diinformasikan ke publik. Jadi, nanti kita benar tahu hasil dari BPOM seperti apa dan sekaligus juga kita pertanyakan ke BPOM kaitannya dengan regulasi sanksi. Apabila ada pihak-pihak luar, di luar BPOM, yang dia ini melakukan kewenangan yang tidak harus, tidak seharusnya dia lakukan yang itu sebenarnya kewenangan itu hanya bisa dilakukan oleh BPOM saja, sanksinya apa.

Nah yang ketiga, ini pembelajaran buat kita, pembelajaran buat kita, termasuk juga pelaku, produsen *skincare*, bahwa kita juga harus benar-benar sportif bahwa seperti yang disampaikan Bu Irma dari berbagai merek *skincare* tadi, ini harus benar-benar uji lab-nya itu ketika pertama kali mendaftarkan mendapatkan izin BPOM untuk selanjutnya komposisinya juga harus tetap sama. Jangan sampai kita mengakali aturan dari BPOM, kita menambah apa yang, yang sekiranya ini mempercepat untuk, apa ya, mungkin semacam untuk memutihkan kulit dan lain sebagainya, tambah *glowing*, tapi dengan zat-zat kimia tertentu yang justru itu sebenarnya membahayakan konsumen. Nah ini yang namanya kita menyiasati aturan, kalau itu jelas ini kita tidak mendukung.

Demikian, Pimpinan, terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Terima kasih, Pak Nurhadi.

Selanjutnya di meja Pimpinan kami persilakan, Bu Putih Sari.

F-P. GERINDRA (drg. PUTIH SARI):

Terima kasih, Bu Ketua.

Bapak/Ibu Anggota Komisi IX, dan dari Perhimpunan Dokter Estetika Indonesia atau PERDESTI yang hadir pada hari ini yang sama-sama kita hormati.

Terima kasih tentunya atas aduan, bisa dibilang ya, aduan ataupun juga keresahan yang memang hari ini dihadapi, ya, oleh Bapak,/bu semua dan tentunya ini menjadi satu pengayaan bagi Komisi IX untuk kita bisa sama-sama saya kira ke depannya mewujudkan bagaimana pelayanan negara ataupun juga pemerintah dalam menjalankan satu sistem tata kelola, ya, tata kelola keamanan dari suatu produk. Dan dalam hal ini tentunya tata kelola keamanan produk kosmetik, ya, yang menjadi polemik, ya, yang ya bisa dibilang cukup panjang ini, ya, sudah memakan waktu beberapa hari terakhir, berapa bulan terakhir ini, ya.

Dan tentu tadi sudah banyak disampaikan oleh rekan-rekan Anggota, ya, kami, ya, sebagai lembaga legislatif, ya, itu akan mendudukkan permasalahan ini sebagai mediator yang nantinya tentu kami akan memberikan *support*, dorongan, ya, kepada kementerian ataupun juga lembaga terkait, ya, yang memang punya kewenangan yang diatur di dalam Undang-Undang, ya.

Tentu harapannya tadi sudah disampaikan, kami akan mendorong, ya, hari ini, mungkin kepada Badan POM, ya, untuk bisa, apa, bertindak lebih tegas, ya, atau mungkin juga mendorong adanya perbaikan-perbaikan regulasi. Tadi kalau dianggap dari, apa, Ikatan Apoteker, ada kekosongan hukum dan lain sebagainya, ya. Kami akan coba *review*, ya, saya kira analisa kekosongan hukum itu yang mana, ya.

Memang secara khusus, Undang-Undang terkait dengan produk-produk obat, makanan, ini enggak ada Undang-Undang tersendiri, tapi, kan, di dalam turunan Undang-Undang itu ada peraturan-peraturan. Peraturan pemerintah, Peraturan Menteri, ya, ataupun juga Peraturan Kepala Badan yang bisa kita dorong untuk kita bisa tadi, ya, mendudukkan mana yang memang menjadi kewenangan, ya.

Sekalipun tadi, ya, ya memang ada, ya, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, tapi tentu di dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen juga ada batasan-batasan sehingga ini tidak menabrak, ya, pada sisi, pada akhirnya adalah persaingan usaha di dalamnya, begitu.

Jadi, saya kira apa yang sudah banyak disampaikan oleh Bapak/Ibu semua, ya, tadi di dalam forum kita hari ini, ya ini menjadi catatan sendiri oleh Komisi IX DPR RI dan kami nanti tentunya akan mendorong, ya, Kementerian/Lembaga terkait apakah Kementerian Kesehatan ataupun juga Badan POM, ya, untuk bisa membuat regulasi yang lebih kuat, yang lebih tegas lagi, ya, terhadap apa yang

memang menjadi keresahan tadi, ya. Termasuk mungkin juga, apa, *reviewer-reviewer* ini, ya, yang sekarang enggak hanya urusannya kosmetik kalau saya lihat, ya, tapi sudah ke produk-produk yang lain bahkan makanan, ya, dan yang lainnya, begitu.

Jadi, memang ini di tengah, ya ini menjadi tantangan, ya, di tengah, apa, perkembangan teknologi dunia digital, media sosial, ya yang memang, ya, harus sama-sama kita hadapi, ya, apa, perkembangan ini, ya, efek sampingnya, ya bisa dibilang efek samping dari perkembangan dunia media sosial digital ini, tapi tentu ada aturan-aturan yang memang harus membatasi itu.

Jadi, sekali lagi, ya saya mendukung, ya, yang teman-teman tadi sudah sampaikan untuk nantinya kita dudukkan bersama sama dengan Badan POM, ya, mana yang memang perlu aturan-aturan khusus, ya, untuk bisa, apa, adanya kejelasan, ya, kejelasan tadi peran-peran dari apakah dia sebagai konsumen, ataukah dia sebagai lembaga yang memang ditunjuk oleh negara, ya, itu yang, yang harus diperjelas ke depannya.

Saya kira itu, Pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, terima kasih, Bu Putih.

Bapak/Ibu, dari teman-teman yang menanggapi, ada yang memberikan masukan, tapi ada dua pertanyaan dari Bu Tutik dengan Pak Surya, ini perlu dijawab. Kami persilakan Bu Janet untuk menjawab, setelah itu kami akan mengambil kesimpulan.

KETUA DPD DKI PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. JANET A. STANZAH):

Ya, terima kasih, Pimpinan.

Saya, izinkan saya menjelaskan dan menjawab beberapa pertanyaan, nanti untuk beberapa pertanyaan nanti tentang tuduhan tindak kriminal, dugaan tindak kriminal nanti biar dijawab kuasa hukum dari dr. Reza.

Izin, Pimpinan.

Jadi, kenapa saya memprakarsai teman-teman untuk menghadap ke DPR RI ini, Komisi IX khususnya, karena saya selaku Ketua himpunan dokter

kecantikan ini sangat prihatin dengan isu-isu kebohongan yang dibuat oleh dokter detektif ini mengintimidasi teman sejawat.

Tadinya saya mencoba menggugah yang bersangkutan ini dengan mengingatkan kembali tentang etika kedokteran, tentang sumpah dokter bahwa tidak bolehlah menjelek-jelekkan teman sejawat, begini, begitu, tetapi malah saya diserang buzer, begitu.

Kemudian saya rasa benar tadi seperti yang disampaikan bahwa kita perlu membuat *counter*, konten-konten yang meng-*counter* dan saya sudah membuat konten-konten untuk meng-*counter*, baik saya maupun dr. Andreas maupun dr. Gregory, itu kami pun diintimidasi, diancam-ancam. Dokter Andreas juga diancam-ancam, bukan dokter, lah, begini, begini.

Dokter Andreas juga produknya di-*review-review* dengan istilah produknya itu tadi disampaikan oleh Ibu Irma, *niacinamide*-nya hanya 0,0000 sekian. Padahal ketika dr. Gregory ini melakukan pengecekan ke pabrik, beliau maklon, itu 2% dan kemudian dari situ PT UV ini kemudian minta SIG untuk menguji lab juga dua. Jadi, di situ ada manipulasi, Pimpinan, dari dokter detektif itu ada manipulasi. Itu yang pertama.

Yang kedua, kenapa saya menghadap ke DPR RI ini karena saya mentok, Pimpinan. Karena saya mencoba menghubungi pimpinan pusat selaku PERDESTI ini, mereka bilang "Bukan kewenangan kami untuk *menegor* ini", ya kalau dia Anggota PERDESTI, kalau dia bukan Anggota Perdesti? Saya datang ke PDUI, perhimpunan dokter umum, mereka bilang "Bukan kewenangan kami, itu kewenangan KKI," begitu. Saya minta ke IDI, "Ya kalau dia IDI, kalau dia bukan IDI nanti *nyebrang* ke persatuan lain juga enggak bisa," begitu.

Jadi, kita mentok, Pimpinan, jadi saya mau ke mana? Begitu. Dan juga saya ke KKI, teman saya yang punya, punya di, ada di MKEK, ya, Majelis Kehormatan Etik Indonesia juga bilang "Bukan kewenangan kami lagi untuk *menegur*," begitu, jadi itulah kami akhirnya membawa teman-teman kemari, kenapa? Karena kami ini tadi, memohon perlindungan hukum karena memang ada kekosongan hukum, seperti itu, di mana kami ingin Komisi IX ini merekomendasikan ke Kemenkes, begitu, seperti apa dokter ini, di-apakan, begitu.

Saya sudah membuat laporan, Pimpinan, kepada saat-saat ini namanya jadi menjadi MKDKI, Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia, MKDKI. Kami sudah melakukan surat, menulis surat karena pengaduan juga, karena bagaimanapun MKDKI sekarang ini, kan, tetap menjadi pengayom kami, tetapi beliau-beliau sudah mengaku "Kami ini enggak punya kewenangan, kami ini

mandul,” karena itu kami memohon kemari untuk perlindungan kami supaya ada dikoordinasikan ke Kemenkes, seperti itu.

Nah, kemudian mohon maaf, ini agak panjang, ya, Pimpinan, ya, supaya, dan kemudian tentang ini tadi, apa, rekomendasi pencabutan SIP ini, ya, kalau memang ada pelanggaran-pelanggaran dari bersangkutan karena yang bersangkutan ini sangat melanggar etika kedokteran dan sumpah kedokteran, di mana sangat menghina-hina dokter, katakan penjahat *skincare*, mafia *skincare*, itu sangat menyakiti hati saya, begitu. Karena selaku Ketua PERDESTI kita ini mendidik teman-teman yang ada di praktisi estetika, tapi, kok, saya melihat teman-teman saya tidak memiliki etika, itu saya tersakiti, begitu.

Dan kemudian disebutkan Azarine 0,00 sekian persen, Daviena 0,0, itu tadi yang saya sebutkan, Pimpinan, bahwa, satu, ada manipulasi data yang dilakukan oleh oknum ini, oknum ini.

Jadi, seperti tadi yang dijelaskan dr. Gregory, dikatakan 0,000.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, Bu, itu akan dibuktikan nanti, ya, tapi yang saya sampaikan tadi, ada pertanyaan dari Anggota kami itu dijawab saja dulu.

KETUA DPD DKI PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. JANET A. STANZAH):

Iya, ini, kan, tadi pertanyaan, Pimpinan, mohon maaf.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Kalau yang masalah kadar itu tidak bisa kita sampaikan di sini untuk, ada lembaga yang bisa menentukan itu, Bu, jadi kita enggak bisa ini yang benar, yang mana, enggak bisa. Kita harus geser kepada lembaga yang bersangkutan yang punya kewenangan untuk itu.

Lanjut yang, silakan menjawab pertanyaan langsung yang disampaikan oleh Pak Surya dengan Ibu Tutik.

KETUA DPD DKI PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. JANET A. STANZAH):

Menyangkut penggunaan topeng, memang ini juga melanggar etika kedokteran karena dia melanggar. Kalau dia memang niatnya baik memberikan edukasi, itu memang tidak boleh menggunakan topeng dan menggunakan nama samaran. Kenapa dia menggunakan topeng dan menggunakan nama samaran? Karena itu tadi, ketika kita lapor ke KKI, KKI akan mengecek ini enggak ada nama dokter detektif di daftar dokter, seperti itu, karena itu memang harus laporan ke polisi dan penekanan dari ini.

Jadi, memang ada niat yang tidak baik dari oknum ini memanipulasi data. Dan juga tadi disampaikan oleh perlindungan Undang-Undang Konsumen, saya rasa Undang-Undang, perlindungan Undang-Undang Konsumen itu kalau sudah ada korban.

Selama ini dokter detektif menyatakan ribuan konsumen menjadi korban, mana? Saat ini saya pertanyakan, mana konsumen yang lapor ini, mana? Enggak ada, itu, itu kesatu.

Yang kedua, tentunya dari perlindungan konsumen ini akan menanyakan ke BPOM, aturan apa yang dilanggar oleh BPOM? Tidak ada, Pimpinan, karena produk-produk mereka ini sudah ber-BPOM, begitu, dan produknya tetap konsisten dengan kadarnya karena terbukti kadarnya sudah tetap sesuai.

Mungkin itu yang saya sampaikan, Pimpinan. Jadi, ada manipulasi dan ada niat tidak baik dari oknum tersebut dan adanya kekosongan hukum untuk perlindungan para dokter-dokter ini yang di mana melanggar etika kedokteran.

Selanjutnya mungkin saya serahkan kepada Pak Sembiring.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Silakan, 3 menit, Pak.

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. ATTAUBAH MUFID):

Izin. Izin, Pimpinan.

Saya coba menjawab dari pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang pertama tentang prosedur lab, bahwasanya prosedur dalam pengecekan kadar uji kosmetik

itu, yang ditanyakan oleh Ibu siapa tadi saya lupa, sudah ada prosedurnya dan itu dilakukan oleh BPOM.

Ada namanya *premarket*, sehingga itu bisa di-*market*-kan ketika sudah di-*approve*, untuk kemudian ada *post market* itu dilakukan oleh BPOM juga, bukan oleh individual. Sehingga dalam pengecekan ada prosedur yang dilakukan sesuai dengan aturan, bukan individual.

Yang kedua, tentang IDI. Kami, saya pribadi sudah melaporkan ke IDI, tapi memang jawaban IDI, mereka tidak bisa melakukan, tidak, tidak memiliki wewenang untuk menegur dr. Samira, seperti itu.

Kemudian untuk meng-*counter* konten di dalam meluruskan informasi sesat yang dilakukan oleh dr. Samira, sudah kami lakukan, namun kami tetap gagal sehingga kami datang ke sini, ke Komisi IX untuk mengadukan apa yang kami rasakan, apa yang sudah kami lakukan semuanya belum bisa maksimal sehingga kami minta untuk dimaksimalkan oleh Komisi IX.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik, saya kira cukup, ya, Ibu, ya.

KUASA HUKUM (JULIANUS P SEMBIRING):

Pimpinan, terakhir, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Oh iya, silakan, Pak Sembiring, ya.

KUASA HUKUM (JULIANUS P SEMBIRING):

Menyimpulkan keseluruhan, Pimpinan.

Jadi, pada prinsipnya, Pimpinan, kami dari kuasa hukum dari beberapa dokter estetika, pada awalnya berdiskusi dengan dr. Janet yang berkesimpulan kami menyampaikan ingin dilakukan permohonan RDPU, dalam hal itu kami berharap agar dalam RDPU dihadirkan Menteri Kesehatan, kemudian BPOM. Hal

ini perlu kami sampaikan untuk menjawab dari beberapa pertanyaan Bapak/Ibu Anggota DPR RI Komisi IX yang barusan.

Yang kedua, perlu kami sampaikan bahwa tentang persoalan hukum memang bukan di Komisi IX, kami paham itu, Pimpinan. Hanya, persoalan hukum yang kami sampaikan terjadinya pemerasan, yang dugaan pemerasan, kalau tadi Mas Uya tanya apakah sudah terjadi, saya pikir itu dilakukan penyidik, tapi saya pastikan itu adalah perbuatan yang kami duga sudah memenuhi unsur.

Nah yang ketiga, Pimpinan, kenapa kami berharap Menteri Kesehatan ini dihadirkan dalam Rapat Dengar Pendapat Umum? Karena kami ingin meminta dari Komisi IX untuk menghasilkan sebuah rekomendasi agar untuk dilaksanakan oleh Menteri Kesehatan mencabut STR dr. Samira sebagaimana Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2024 yang merupakan pencabutan daripada STR itu adalah wewenang dari konsil atas koordinasi dengan Menteri Kesehatan, Pimpinan.

Nah yang kedua, kenapa kemudian IDI mengatakan bahwa tidak berwenang terhadap apa yang disampaikan oleh saudara dr. Andreas Henfri Situngkir? Karena memang Undang-Undang 17 Tahun 2023 sudah mengambil kewenangan dari IDI terhadap penerbitan, kemudian meregistrasi, dan pengaktifan STR itu sendiri, Pimpinan.

Yang terakhir, Pimpinan, terkait yang disampaikan oleh teman-teman dokter estetika dan *brand owner*, kami ingin ada sebuah rekomendasi disampaikan kepada Badan POM terkait Peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 dan Peraturan BPOM Nomor 21 Tahun 2022 agar Badan POM secara resmi mengeluarkan surat edaran bahwa yang namanya narasi *overclaim* itu adalah perbuatan melawan hukum sehingga kemudian tidak dapat digunakan oleh siapa pun untuk mengintervensi siapa pun sehingga mengganggu perdagangan yang merupakan bersifat rahasia, Pimpinan.

Saya pikir demikian, Pimpinan. Terima kasih, Pimpinan.

F-PAN (SURYA UTAMA, S.I.P.):

Maaf, Pimpinan, maaf, Pimpinan, izin.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Ya, silakan.

F-PAN (SURYA UTAMA, S.I.P.):

Pertanyaan saya belum dijawab daritadi, Pak.

KUASA HUKUM (JULIANUS P SEMBIRING):

Siap.

F-PAN (SURYA UTAMA, S.I.P.):

Ini, karena ini membawa-bawa DPR. Pemerasan membawa-bawa nama DPR, itu terjadi apa enggak? Apa cuma dugaan, cuma khayalan doang ini, Pak?

KUASA HUKUM (JULIANUS P SEMBIRING):

Baik.

F-PAN (SURYA UTAMA, S.I.P.):

Harus jelas ini.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Silakan dijawab.

KUASA HUKUM (JULIANUS P SEMBIRING):

Baik, karena ini sudah menjadi wewenang penyidik, kami tidak bisa menyampaikan detail, tetapi itu sudah terjadi dan benar nama-nama DPR dan Badan POM dibawa-bawa untuk melakukan upaya-upaya pemerasan, Pimpinan.

F-PAN (SURYA UTAMA, S.I.P.):

Seperti apa tepatnya dan oleh siapa, Pak?

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Iya itu harus di, oleh siapa dan.

F-PAN (SURYA UTAMA, S.I.P.):

Harus dijawab karena kalau begini percuma Bapak nanti bilang pemerasan-pemerasan di sini.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Kalau enggak malah terbalik ini, dianggap seakan-akan penyebaran, apa, istilahnya pembohongan publik, begitu, nah ini repot nantinya.

F-P. NASDEM (NAFA URBACH):

Betul.

Izin, Pimpinan.

Tolong dijelaskan siapa saja yang memeras.

KUASA HUKUM (JULIANUS P SEMBIRING):

Baik, sebagaimana.

F-P. NASDEM (NAFA URBACH):

Dan siapa yang memeras.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Dan siapa yang menanya, siapa yang menyampaikan memeras, begitu.

KUASA HUKUM (JULIANUS P SEMBIRING):

Baik, Pimpinan.

Sebagaimana yang kami sampaikan laporan dari klien kami di Polda Metro Jaya dengan nomor 735 tertanggal 3 Desember 2024 bahwa, klien kami melaporkan satu yang nama inisial NM, kedua inisial dokter O, kemudian inisial M. Nah, terhadap itu kemudian penyidik melakukan pengembangan, pengembangan terhadap kejadian yang lainnya tertanggal 27 November 2024 sehingga kemudian penyidik menentukan ada pelaku yang lainnya berinisial S.

Demikian, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik. Ini memang harus terbuka terang benderang, ya, siapa, makanya kenapa harus diuber oleh Pak Surya.

F-PAN (SURYA UTAMA, S.I.P.):

Sama, Pimpinan, izin.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Karena disebut namanya Komisi IX.

F-PAN (SURYA UTAMA, S.I.P.):

Sama, izin, Pimpinan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Silakan.

F-PAN (SURYA UTAMA, S.I.P.):

Tadi yang membawa-bawa nama DPR itu siapa dan meminta uang sejumlah berapa? Harus jelas, dan sudah ada yang bergeser juga belum uangnya?

KUASA HUKUM (JULIANUS P SEMBIRING):

Iya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Silakan, silakan.

KUASA HUKUM (JULIANUS P SEMBIRING):

Jadi, dengan batasan-batasan yang kewenangan diberikan kepada kami juga, kami mencoba untuk menjawab Pimpinan, bahwa yang membawa nama DPR RI dan BPOM adalah dengan inisial S dan.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

S? Samira?

KUASA HUKUM (JULIANUS P SEMBIRING):

Untuk sementara yang bisa kami laporkan ke penyidik adalah dengan inisial S.

Demikian, Pimpinan.

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. ATTAUBAH MUFID):

Izin, enggak apa-apa saya perjelas, dr. Samira, ya.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Betul.

F-PAN (SURYA UTAMA, S.I.P.):

Mintanya sejumlah berapa dan kepada siapa?

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. ATTAUBAH MUFID):

Mintanya 2 juta dolar Singapura ke, apa, kepada saya, 2 juta dolar Singapura, tapi untuk objek belum bisa, belum bergeser karena saya tidak sanggup dan istri saya menangis, karena itu sudah benar-benar 4 bulan itu menjadi, apa, hal yang buruk buat istri saya.

F-P. NASDEM (NAFA URBACH):

Izin.

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. ATTAUBAH MUFID):

Tapi kalau yang sudah bergeser itu pada pelaku lain.

F-P. NASDEM (NAFA URBACH):

Tapi ada buktinya?

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. ATTAUBAH MUFID):

Buktinya semua sudah saya serahkan kepada Polda Metro Jaya.

F-P. NASDEM (NAFA URBACH):

Nah, pertanyaan saya sekali lagi, apakah ada dana yang sudah bergeser dan bergesernya ke siapa?

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. ATTAUBAH MUFID):

Sudah bergeser, tetapi berbeda pelakunya, bukan dr. Samira.

F-P. NASDEM (NAFA URBACH):

Sejumlah?

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. ATTAUBAH MUFID):

Sejumlah 4 Miliar.

F-P. NASDEM (NAFA URBACH):

Ke siapa?

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. ATTAUBAH MUFID):

Ke inisial NM.

F-P. NASDEM (NAFA URBACH):

Ke inisial NM.

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. ATTAUBAH MUFID):

Lewat asistennya, M.

F-P. NASDEM (NAFA URBACH):

NM, NM itu diduga Nikita Mirzani?

PERHIMPUNAN DOKTER ESTETIKA INDONESIA (dr. ATTAUBAH MUFID):

Saya enggak mau menyebutkan itu, mungkin nanti nunggu rilis dari pihak kepolisian nanti.

Terima kasih.

KETUA RAPAT (FELLY ESTELITA RUNTUWENE, S.E./KETUA KOMISI IX DPR RI):

Baik.

Karena ini sudah masuk ke Polda, sudah ada laporannya, laporan resmi tentunya kami akan mendorong agar ini betul-betul diselesaikan.

Bapak/Ibu sekalian, terima kasih atas aspirasi yang telah disampaikan kepada kami dan masukan-masukan yang sangat berguna. Ini kami akan melanjutkan dengan rapat-rapat kerja kami untuk disampaikan secara resmi melalui lembaga-lembaga atau kementerian/lembaga yang terkait.

Tadi disampaikan persoalan melalui media sosial, ya, bahwa ada, ada kebohongan atau ada yang dibuat oleh, dalam tanda kutip dokter tertentu, ya, untuk menambahkan dan lain sebagainya, tapi Ibu Janet bilang itu kebohongan. Semuanya ada aturannya, ada Undang-Undanganya.

Jadi, Undang-Undang Perlindungan Konsumen di sini Nomor 8 Tahun 99, di sini Pasal 8 ayat (1) huruf F Undang-Undang Perlindungan Konsumen, melarang pengusaha memproduksi dan menjual barang yang tidak sesuai dengan jaminan yang dicantumkan dari label, itu yang pertama. Ini *clear*, Bapak/Ibu sekalian, aturannya.

Undang-Undang Nomor 11 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang tadi, Undang-Undang ITE Pasal 28, Tentang Larangan Menyebarkan Informasi yang Menyesatkan. Ini, ini ada aturannya, ini akan kena ini orang-orang yang tidak melakukan hal-hal yang tidak sesuai, tentunya ada, ada

landasan hukum yang bisa membuat yang bersangkutan untuk masuk ke ranah hukum, ya, tentunya.

Kalau bicara masalah peraturan BPOM Nomor 3 Tahun 2022 untuk persyaratan teknis klaim kosmetika, Pasal 3 klaim harus memenuhi kepatuhan hukum, kebenaran, kejujuran, keadilan, dapat dibuktikan, kemudian jelas dan mudah dimengerti, tidak boleh seolah-olah bertujuan mencegah suatu penyakit. Itu peraturan Badan POM Pasal 3.

Kemudian Pasal 18 Tahun 2004, ini penandaan, promosi, iklan kosmetik, di Pasal 20, masyarakat dan pelaku usaha dapat berperan dalam pengawasan, ya, dalam pengawasan penandaan promosi iklan. Informasi laporan pengaduan dilaporkan secara non-elektronik, ya, tapi harus ikut jalur yang ada, ya.

Kemudian tadi bicara banyak tentang Badan POM. Kriteria, kriteria untuk produk aman di Badan POM sangat jelas. Ada beberapa kriteria, pertama harus memiliki izin edar, kemudian tidak mengandung bahan berbahaya merkuri, kemudian timbal, dan bahan kimia lain. Kemudian tidak menyebabkan alergi kulit, kemudian kemasan ini harus baik, tanggal produksi dan kedaluwarsa itu harus ada, memiliki label kemasan dan komposisi jelas, juga diproduksi dan cara, dengan cara yang baik menggunakan bahan memenuhi standar mutu, semuanya ada, Bapak/Ibu sekalian.

Apa yang disampaikan tadi oleh Bapak Sembiring, tentunya ini ada mekanisme, Pak. Kami akan menjadi jembatan. Mekanisme ini harus dilakukan oleh Kementerian/Lembaga yang terkait, tapi ini kami tampung aspirasinya untuk kami bawa dalam rapat komisi bersama dengan mitra kerja Komisi IX.

Saya kira itu yang bisa kita sampaikan. Sebelum rapat ini saya tutup, baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing.

Berdoa mulai.

(RAPAT: BERDOA)

Berdoa selesai.

Dengan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, rapat saya tutup.

Selamat siang,
Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh,
Shalom,
Om shanti shanti om,

Namo budhaya.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.07 WIB)

**a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT**

Ttd

**Ida Nuryati, S.Sos., M.A.
NIP.197604011998032002**